BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kampung Naga

Kampung Naga merupakan salah satu Desa Adat yang ada di Indonesia dan masih terjaga kelestariannya. Kampung ini merupakan contoh perkampungan di Indonesia yang memiliki *sense of place* dan berusaha mempertahankannya. Kampung Naga mempertahankan adat istiadatnya ketika masyarakat di sekitarnya telah berubah seiring dengan perkembangan jaman. Kehadirannya menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya yang belum terkontaminasi oleh perubahan budaya. Daya tarik obyek wisata Kampung Naga terletak pada kehidupan yang unik dari komunitas yang terletak di Kampung Naga tersebut. Kehidupan mereka dapat berbaur dengan masyarakat modern, beragama Islam, tetapi masih kuat memelihara Adat Istiadat leluhurnya. Seperti berbagai upacara adat, upacara hari-hari besar Islam misalnya Upacara Bulan Mulud atau Alif dengan melaksanakan Pedaran (pembacaan Sejarah Nenek Moyang).

Kampung Naga merupakan perkampungan tradisional dengan luas areal kurang lebih 4 ha. Lokasi obyek wisata Kampung Naga terletak pada ruas jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya - Bandung melalui Garut, yaitu kurang lebih pada kilometer ke 30 ke arah barat Kota Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa yang damai dan hijau ini hanya

berjarak 500 meter dari jalan raya Garut dan Tasikmalaya. Kampung Naga terletak di antara dua buah bukit dan di sisi Sungai Ciwulan. Ada sekitar 420 anak tangga di lereng perbukitan itu (konon pada penghitungan kali lain jumlahnya bisa berubah). Tangga itu mengarah dari sisi jalan raya ke suatu tempat di Sungai Ciwulan. Desa ini terletak pada sisi bukit dekat sungai. Kita harus menuruni anak tangga itu sampai di tepian Sungai Ciwulan. Sungai itu melintasi Kampung Naga. Dengan menelusuri jalan di pinggir Sungai Ciwulan tidak lebih 200 meter, sampailah kita ke wilayah Kampung Naga yang dikelilingi pagar bambu. Di seberang sungai berdiri kokoh hutan kecil, sebuah bukit yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang tampaknya berumur sangat tua. Hutan tersebut dinamakan Leuweung Larangan. Leweung Larangan berada di seberang Sungai Ciwulan, sebelah timur perkampungan. Di sebelah barat, tepat di belakang perkampungan terdapat Leuweung Keramat.

Dengan demikian Kampung Naga dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Leuweung Keramat (tempat nenek moyang mereka dimakamkan) yang ada di sebelah barat, perkampungan tempat mereka hidup dan bercocok tanam di tengah-tengah, dan Leuweung Larangan (tempat para *dedemit*) di sebelah timur. Posisi perkampungan tidak secara langsung berhubungan dengan kedua hutan tersebut. Leuweung Larangan dibatasi oleh sebuah Sungai Ciwulan, sedangkan Leuweung Keramat dibatasi oleh tempat masjid, ruang pertemuan dan Bumi Ageung (tempat penyimpanan harta pusaka).

Kampung Naga sudah bertahun-tahun menjadi salah satu aset wisata di Indonesia yang telah dikunjungi oleh banyak wisatawan domestik dan

mancanegara. Keunikannya adalah keasliannya yang masih terjaga dan tidak terpengaruh oleh dunia sekitar. Tapi mulai tanggal 6 Februari 2006, untuk sementara Kampung Naga tidak akan melayani pengunjung/tamu rombongan dalam batas waktu tidak ditentukan. Khususnya bagi rombongan pengunjung yang akan melakukan survei atau penelitian. Namun demikian, Kampung Naga masih tetap terbuka bagi pengunjung individu atau keluarga. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kampung Naga merasa dirinya terekspos. Mereka menyebut tempat tinggalnya sebagai saung budaya dan bukannya sebagai obyek wisata.

Kondisi rumah di Kampung Naga kesemuanya menghadap ke sebelah Utara atau ke sebelah Selatan dengan memanjang ke arah Barat-Timur. Warga mempunyai orientasi arah sehari-hari yang relatif seragam. Bekerja di kolam atau sawah di bagian bawah atau atas kampung. Kegiatan pembersihan di Sungai Ciwulan yang mengalir di sepanjang sisi kampung dan menjadi bagian yang sangat penting dari prosesi hidup warga. Sementara kegiatan prosesi adat dan keagamaan banyak berorientasi ke Barat arah kiblat sebagai kepatuahan akan ke Islaman mereka.

Pada dasarnya warga Kampung Naga adalah masyarakat Sunda menetap yang sangat mencintai bentang alam di lokasi yang mereka yakini sebagai tempat sejati mereka. Seperti masyarakat Sunda pada umumnya, perangai masyarakat agraris ini sukup lembut, santun, dan menghargai orang lain. Tidak ditemui catatan tentang pertempuran kuno yang menyebut betapa tangguhnya warga Kampung Naga dalam berolah fisik. Pun tidak ditemukan legenda tokoh-tokoh adat yang terkenal sakti dan memiliki keunggulan fisik agresif ataupun beringas

seperti misalnya Cak Sakerah di Jawa Timur atau siPitung di Betawi. Mereka menghormati adat istiadat dengan tertib dan menghormati leluhur mereka, Eyang Singaparna.

Sistem pemerintahan desa cukup sederhana, warga berada dalam satu tingkatan yang sama tanpa membedakan kekayaan ataupun keunggulan spiritual ataupun fisik. kampung dipimpin oleh Kuncen dan dibantu oleh semacam dewan Tetua Desa terdiri dari Lebe dan Punduh. Nmaun untuk administrasi umum, pemerintah Kabupaten Tsikmalaya menerapkan pula sistem Rukun Tetangga. kampung Naga berada dalam satu wilayah Rukun Warga. Pria berada pada posisi dominan terhadap wanita dalam banyak upacara dan ritus keagamaan, namun dalam kehidupan sehari-hari, pria dan wanita Sanaga berperan dengan sama baiknya.

4.1.2 Keadaan Alam

Desa Neglasari merupakan suatu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Desa ini terletak pada jalur strategis karena wilayahnya dilalui oleh jalur transportasi lokal, regional dan nasional (Jawa Bara-Jawa Tengah).

Luas wilayahnya ± 326 Ha dan terletak pada ± 688 m dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu :

Sebelah Utara : Kec. Cigalontang

Sebelah Selatan : Desa Sundawenang

Sebelah Timur : Desa Karangmukti

Sebelah Barat : Desa Tanjungsari

Bagian paling luas dari wilayah Desa Neglasari yaitu daratan seluas 247 Ha. Sementara pesawahan seluas 100 Ha, pekarangan 40 Ha, dan sisanya yaitu kolam 6 Ha. Wilayahnya yang merupakan bentang perbukitan menjadikan Neglasari beriklim sedang dengan rata-rata suhu 31^{o} C. Curah hujan 1600 MM dan jumlah bulan hujan sebanyak 8 bulan.

Wilayah Desa Neglasari saat ini terbagi ke dalam 4 wilayah kepunduhan yaitu: Kepunduhan Naga, Tanjaknangsi, Cikeusik, dan Sukaratu. Kepunduhan Naga terdiri dari 3 RW (01, 02,) dan 5 RT (01, 02,03,04,05,22, dan 26); Tanjaknangsi terdiri dari 3 RW (03, 04, dan 05) dan 9 RT (06,07,08,09,19,23,24,25, dan 27); Cikeusik 2 RW (06 dan 07) dan 4 RT (10, 11, 12, 13); Sukaratu 2 RW (08 dan 09) dan 5 RT (14, 15, 16, 17, dan 18).

Masing wilayah kepunduhan memiliki potensi alam sendiri. Seperti halnya Kepunduhan Tanjaknangsi dan Cikeusik potensinya ada di bidang pertanian, khususnya di wilayah RW 03 yang meliputi Kampung Panugaran, Cipulus, dan Bunisari. Sementara di Cikeusik potensi pertanian ada di RW 07 yang meliputi Kampung Rancak dan Cikeusik.

Adapun Kepunduhan Sukaratu potensi yang dimilikinya yaitu bidang perikanan dan perikanan. Potensi pertanian ada di wilayah RW 08 tepatnya di Kampung Sukaratu dan wilayah RW 09 yang berada di Kampung Cijelereun dan Lengkong. Sementara Kepunduhan Naga memiliki potensi utamanya di bidang kerajinan anyaman dari bahan bambu. Potensi ini terpusat ini terpusat di RW 01

tepatnya di Kampung Naga. Potensi pertanian pun dimiliki oleh Kepunduhan Naga yang berlokasi di Kampung Legok Dage.

Secara keseluruhan luas wilayah pertanian/sawah yang ada di Desa Neglasari yaitu 100 Ha. Dengan rincian sawah irigasi teknis seluas 8 Ha yang berada di RW 01 tepatnya di wilayah sekitar Kampung Naga sampai Kampung Tanjaknangsi. Pertanian sawah dengan irigasi setengah teknis seluas 58 Ha meliputi Kampung Neundeut, Kampung Rancak, Kampung Cikeusik, Kampung Markica, Kampung Bunisari, Kampung Cipulus, Kampung Panugaran, dan Kampung Sukarata. Adapun pertanian sawah dengan irigasi sederhana seluas 10 Ha meliputi wilayah Kampung Cilangkob, Lebak Cikeusik, Legok Kadu.

4.1.3 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Sampai dengan tahun 2013 penduduk Desa Neglasari berjumlah 5.473 orang atau 1.590 KK. Penduduk Neglasari tersebar di empat kepunduhan dan yang paling banyak bertempat tinggal di Kepunduhan Naga sebanyak 1.978 orang. Kepunduhan lainnya yaitu Tanjaknangsi sebanyak 1.503 orang, Cikeusik sebanyak 823 orang dan Sukaratu sebanyak 1.167 orang.

Perkembangan penduduk Desa Neglasari dari tahun ke tahun terus berkembang. Namun, perkembangannya bukan karena adanya gerak penduduk (migrasi) baik yang masuk maupun yang keluar. Penduduk Neglasari cenderung untuk tetap menetap di desanya. Bukan karena kuatnya ikatan batin yang dimiliki warga terhadap desanya, tetapi lebih disebabkan karena kurangnya keahlian dan kemampuan untuk mengadu nasib di luar desa. Oleh karena itu dari data

terakhir(per Mei 2014) diketahui bahwa jumlah penduduk yang masuk dan ke luar desa lebih banyak karena alasan pernikahan yaitu sebanyak 3 orang. Selain karena gerak penduduk, perkembangan juga dipengaruhi oleh pertambahan angka kelahiran dan kematian. Secara umum pertambahaannya rata-rata per tahun mencapai 75 orang.

Jumalah penduduk pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 5.473 terdiri dari 2.402 Laki-laki dan Perempuan 3.071 . Adapun dari jumlah tersebut dapat dikelompokan berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

0-4 Tahun	: 859	Orang
4-12 Tahun	: 589	Orang
13-15 Tahun	: 395	Orang
16-19 Tahun	: 358	Orang
20-24 Tahun	: 356	Orang
25-29 Tahun	: 317	Orang
30-34 Tahun	: 292	Orang
35-39 Tahun	: 447	Orang
40-44 Tahun	: 275	Orang
45-49 Tahun	: 290	Orang
50-54 Tahun	: 327	Orang
55-59 Tahun	: 332	Orang
60-64 Tahun	: 296	Orang
65 ke atas	: 345	Orang

Penduduk Desa Neglasari secara umum telah mengenyam pendidikan, baik dari tingkat dasar maupun jenjang menengah keatas. Adapun data pendidikan masyarakat Desa Neglasari pada pertengahan tahun 2014 sebagai berikut :

1. Belum Sekolah : 853 Orang
2. Pernah SD tetapi tidak tamat : 104 Orang
3. TK : 347 Orang
4. Tamat SD/MI Sederajat : 2172 Orang
5. SLTP/MTS Sederajat : 1012 Orang
6. SLTA/MA Sederajat : 830 Orang
7. D- 1 : 28 Orang
8. D- 2 : 52 Orang
9. D- 3 : 30 Orang
10. S- 1 : 39 Orang
11. S- 2 : 5 Orang
12. S- 3 : 1 Orang

Mata pencaharian penduduk Desa Neglasari pada umumnya petani dan Buruh tani dari seluruh jumlah penduduk dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Petani : 589 Orang
2. Buruh Tani : 870 Orang
3. Buruh Swasta : 114 Orang
4. Pegawai Negeri : 230 Orang
5. Perajin : 479 Orang

6. Peternak : 152 Orang
7. Penganggur/Tidak Kerja : 208 Orang

4.1.4 Perkembangan Sosial Budaya Masyarakat Kampung Naga

Kalau merujuk pada eksistensi Kampung Naga, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial budaya masyarakat Desa Neglasari terkait erat dengan kehidupan sosial-budaya Kampung Naga. Dalam keseharian kehidupan sosial budaya ini terwujud dalam adat istiadat, aturan-aturan, norma-norma, dan lain sebagainya yang bagi warga setempat hal-hal tersebut menjadi pegangan atau pedoman dalam bertingkah laku (Warga Naga menyebutnya falsafah naga). Pedoman tersebut tidak hanya mengatur tingkah laku individu manusia tetapi juga menjadi basis dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Selain adat istiadat Kampung Naga, ajaran Islam yang dikenalkan dan diajarkan oleh para *ajengan* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga turut mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat Neglasari. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau aspek sosial budaya yang dimiliki oleh warga Neglasari begitu kental nilai Islaminya. Adakalanya beberapa kesenian juga merupakan perpaduan antara adat istiadat Kampung Naga dan Islam.

Sebagai kampung tertua yang ada di wilayah Neglasari, adat istiadat atau norma-norma yang dijadikan pedoman oleh warga Naga disadari atau tidak sebagian ada yang dijadikan pedoman juga oleh warga masyarakat

Neglasari. Besarnya pengaruh adat istiadat Kampung Naga ini pada warga Neglasari disebabkan adanya gerak penduduk (migrasi) warga Naga yang keluar dari Kampung Naga.

Warga Naga yang keluar kampung ini kemudian membentuk pemukiman baru sebagai tempat tinggalnya di luar Kampung Naga tetapi tetap berada di wilayah hukum Neglasari. Mereka yang bertempat tinggal di luar Kampung Naga tersebut kemudian dikenal dengan sebutan warga *sanaga*. Sampai saat ini warga *sanaga* ini telah menyebar luas ke semua *kepunduhan* yang ada di Neglasari Kec. Salawu. Bahkan sebagian ada yang bermigrasi ke kecamatan lain seperti Kec. Cigalontang. Dari penelusuran terkait asal usul warga, diperkirakan lebih kurang 2/3 penduduk Neglasari merupakan warga naga dan *sanaga.*

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka menjadi suatu hal yang wajar apabila adat istiadat yang dipegang dan menjadi pedoman tingkah laku warga Naga sebagian juga menjadi pedoman warga Neglasari. Sebagai contoh adanya larangan untuk tidak membicarakan tentang Kampung Naga di hari yang ditabukan yaitu Selasa, Rabu, dan Sabtu, sepertinya tidak hanya diikuti oleh warga Naga dan *sanaga* tetapi juga warga Neglasari yang lainnya.

Dalam aktivitas masyarakat umum seperti ketika ada warga yang hendak berusaha (berjualan) dan membangun rumah biasanya juga memperhatikan aturan-aturan warga Naga terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan maksud tersebut. Begitu pun pada penyelenggaraan pemerintahan, adat atau aturan-aturan Naga juga dapat dirasakan, seperti

ketika hendak melaksanakan pembangunan desa (termasuk untuk gotong royong) selalu memperhatikan saran-saran dari sesepuh Kampung Naga.

Hal tersebut disebabkan adanya rasa hormat dan penghargaan pada sesepuh Neglasari yang pada dasarnya merupakan sesepuh Kampung Naga. Rasa hormat dan menghargai ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sosial budaya di Neglasari. Kedua sikap ini menjadi dasar bagi terbentuknya kerukunan dan saling tolong menolong di antara warga Neglasari. Pada akhirnya gotong royong dalam pembangunan desa menjadi pemandangan yang lumrah/biasa bagi Desa Neglasari.

Kehidupan sosial budaya warga Neglasari dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa seni budaya yang nuansa Islamnya sangat kental. Sayangnya sebagian besar dari kesenian itu sudah tidak dapat disaksikan lagi dan kini tergantikan oleh kesenian luar seiring dengan perubahan jaman yang tengah berlangsung. (Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan dan perhatian sesepuh dan Pemerintah Desa Neglasari sehingga berkeinginan untuk menginventarisasi kembali nilai-nilai sosial budaya yang pernah hidup di desanya melalui penelusuran sejarah desa).

Hampir tiap kepunduhan di Desa Neglasari memiliki adat dan seni budayanya sendiri. Adat dan seni budaya ini terkadang menjadi ciri khas kepunduhan tersebut. Untuk seni budaya secara umum yang pernah hidup di tiap kepunduhan hampir sama di antaranya:

1. *Terbang Sejak, s*ejenis kesenian dengan menggunakan *rebana* besar yang di tabuh dengan di iringi *sholawatan*.
2. *Rengkong, s*ejenis kesenian yang dilakukan untuk syukuran hasil panen. Kesenian ini menggunakan bambu yang digunakan sebagai pikulan padi.
3. *Rudat, sejenis kesenian dengan* alat musiknya terdiri dari *bedug* dan *kohkol*.
4. *Buncis*, sejenis kesenian dengan alat musiknya sejenis *dog-dog* dan angklung yang diiringi dengan *sholawatan*, kesenian ini dilaksanakan sebagai syukuran khitanan.
5. *Tarawangsa,* sejenis kesenian yang dilaksanakan pada acara penyimpanan padi yang disebut leuit (lumbung padi). Kesenian ini diiringi dengan sholawatan dan alat musiknya berupa *rebab* dan *siter*
6. *Beluk* merupakan nyanyian (haleuang) sunda seperti, *sinom, kinanti, dangdang gula*. Merupakan kesenian yang dilaksanakan dalam upacara perayaan hari besar nasional.
7. *Sawer Panganten (saweran),* merupakan kegiatan yang dilakukan pasa saat acara pernikahan dengan memberikan nasehat atau pepatah kepada pengantin baru.
8. *Kosidah rebana,* sejenis kesenian sejenis kesenian musik Islam dengan alatnya berupa *rebana* berjumlah 6 buah yang di tabuh bersamaan dengan irama yang berbeda
9. Selain itu ada juga jenis kesenian wayang golek. *calung*, angklung, pencak silat dan *jantra*.

10. *Marak* Tradisi yang dilaksanakan satu tahun sekali menjelang Peringatan Hari ulang tahun Kemerdekaan yaitu Ngala lauk di sungai Ciwulan untuk mengsisi Jampana yang akan dibawa pada acara *arak arakan* pada Tanggal 17 Agustusan Yang berisikan nasi tumpeng dan hasi bumi lainya.

Di antara seni budaya tersebut, yang sekarang masih dilaksanakan oleh warga hanya sebagaian dipentasakan dalam satu tahun sekali pada peringatan Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik indonesia dari tiap kesenian di tampilkan dari tiap kedusunan dan *sawer panganten.* Itupun kalau pihak keluarga yang menikah melaksanakan upacara adat. Hanya saja sangat jarang warga melaksanakannya selain karena perlu biaya tambahan juga pelaku seninya sudah jarang.

Selain itu ada sistem sosial budaya lain yang berkembang dan sekarang masih dilaksanakan yaitu *alas aparat. Alas aparat* ini merupakan kegiatan pemberian berkat dari warga yang melaksanakan hajatan yaitu berupa makanan dan lauk pauknya kepada kepala desa, perangkat sampai kepada Ketua RW dan Rtnya.

Terkait dengan adat istiadat, dari 4 (empat) kepunduhan yang ada di Desa Neglasari yaitu Naga, Sukaratu, Tanjaknangsi, dan Cikeusik hanya Kepunduhan Naga yang memiliki adat tersendiri yang khas dan berbeda dengan tiga kepunduhan lainnya. Perbedaan ini disebabkan adanya kampung adat di Kepunduhan Naga yaitu Kampung Naga. Oleh karena itu dalam mendeskripsikan adat istiadat sebagai bagian dari sosial budaya masyarakat, akan tampak dalam deskripsi terkait sejarah Kampung Naga.

Di Kampung Naga, tata aturan atau norma-norma yang digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari ada dua. Selain aturan formal yang bersifat umum dan bersumber dari luar kampung, juga ada aturan yang bersumber dari adat istiadatnya yang hanya berlaku bagi warga naga dan *sanaga*. Aturan tersebut (adat) tidak hanya mengatur kehidupan sosial antar warga naga (bermasyarakat) tetapi juga mengatur hubungan antara warga dan pemimpinnya (berpemerintahan).

Eksistensinya yang sampai saat ini terus terjaga, menunjukkan bahwa warga Naga mampu mempertahankan adat istiadat yang diturunkan dari leluhurnya. Dalam hal ini leluhur Kampung Naga dikenal dengan nama "Sembah Dalem Eyang Singaparana". Namun warga Naga dan *sanaga* sendiri menyebutnya Eyang Galunggung. Makam leluhur warga Naga dan *sanaga* ini sekarang ada di wilayah Kampung Naga bagian barat.

Keberadaan Kampung Naga sampai saat ini masih misteri, karena tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti berdirinya kampung ini. Hal ikhwal mengenai Kampung Naga (termasuk arti dan sejarah namanya) yang tertulis dalam duplikat lempeng kuningan telah hilang dibakar oleh DI/TII Kartosuwiryo. Sejarah warga Kampung Naga pun kini menjadi sulit ditelusuri.

Namun dari catatan Wahyu Wibisana dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat tanggal 11 Oktober 1988, dapat diketahui bahwa keberadaan Kampung Naga ini sudah ada sejak abad ke-17. Kesimpulan Wahyu Wibisana ini didasarkan pada ditemukannya sebuah piagam dari Dipati Timbanganten (Bupati Bandung kedua) yang ditujukan kepada Paman Singaprana yang bermukim di daerah Taraju yang

termasuk Kabupaten Sukapura. Piagam itu menurut perhitungan Wahyu Wibisana ditulis pada tanggal 12 Mei 1696. Pada tahun ini di Sukapura yang memerintah adalah Anggadipa atau Wiradadaha III atau *Dalem Sawidak* (Dalem yang Enampuluh).

Tahun 1696 tersebut bukanlah tahun berdirinya Kampung Naga. Dari catatan Wahyu Wibisana juga ternyata ada kemungkinan Kampung Naga ini sudah ada sejak tahun 1620-an. Perkiraan ini didasarkan pada adanya catatan dari piagam dari Dipati Timbanganten yang meminta agar Paman Singaprana memperhatikan orang tuanya yang tentu saja bermukim di Kampung Naga.

Adat istiadat Naga hanya berlaku bagi warga Naga dan *sanaga*. Warga Naga merupakan warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Naga, sedangkan *sanaga* merupakan warga Naga yang bertempat tinggal di luar Kampung Naga.

Secara keseharian, warga Naga dan *sanaga* sangat taat pada adat istiadatnya. Inilah faktor yang menyebabkan Kampung Naga sebagai kampung adat tempat bermukimnya masyarakat adat tetap dapat menjaga dan mempertahankan eksistensinya walaupun sebagian warganya, baik Naga maupun *sanaga*, sudah bersentuhan dengan modernisasi seperti penggunaan *handphone* dan internet. Penerimaan pada teknologi modern ini bagi warga naga dan *sanaga* ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadatnya.

Ketaatan warga Naga dan *sanaga* pada adat istiadatnya bersifat mutlak dan hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku mereka pada kepatuhan untuk tidak

melakukan hal-hal yang dilarang dan melakukan yang diperintah oleh adatnya. Larangan bagi warga Naga dan *sanaga* di antaranya:

1. Tidak boleh berziarah terutama bagi warga Naga pada Bulan *Safar* dan Ramadhan.
2. Tidak boleh melakukan sesuatu, memberikan sesuatu pada tamu pada hari-hari yang ditabukan yaitu Hari Sabtu, Selasa dan Rabu. Oleh karena itu pada hari-hari tersebut Kampung Naga tidak menerima tamu. Kalau ada peringatan hari besar agama atau nasional yang waktunya jatuh pada hari-hari tersebut, maka peringatannya dilakukan pada hari-hari lainnya.
3. Para wanita dilarang untuk masuk ke makam leluhur pada waktu upacara dan waktu-waktu tertentu.

Adat istiadat lain yang dapat dilihat pada diri warga Naga dan *sanaga* dapat dilihat dari kerukunan hidup warga. Kerukunan ini tidak hanya terjadi antar warga Naga dan *sanaga*, tetapi juga dengan warga masyarakat lainnya. Falsafah untuk hidup saling memahami "makna saya dan anda" menjadi dasar bagi terbangunnya kerukunan ini. Oleh karena itu sampai saat ini warga Kampung Naga dan *sanaga* senantiasa menjalani hidup dan kehidupannya dengan damai dan menjauhi konflik.

Masih terkait dengan sosial budaya Naga, di Kampung Naga dikenal adanya upacara adat yang disebut upacara *Hajat Sasih.* Upacara *Hajat Sasih* ini terdiri dari enam upacara yang ada pada bulan-bulan tertentu yaitu *Muharam, Mulud, Jumadil Akhir, Ruwah, Sawal,* dan *Rayagung.* Sebelum melaksanakan upacara *Hajat Sasih* ini warga Naga yang pria umumnya melakukan kegiatan

mandi bersama di Sungai Ciwulan dengan dipimpin oleh Kepala Adat yang disebut *kuncen.* Kegiatan mandi ini juga bermakna adanya keharusan untuk senantiasa menjaga kebersihan, apalagi ada hubungannya dengan upacara yang bersifat keramat dan suci.

Penyelenggaraan upacara *Hajat Sasih* ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya selain untuk maksud-maksud tertentu juga secara tidak langsung untuk dapat melestarikan adat istiadat Naga yang telah mereka warisi dari para leluhur atau *cikal bakal.* Pada salah satu upacara yaitu pada Bulan Mulud, upaya pelestarian adat istiadat itu dilakukan dengan cara menceritakan kepada warga yang sudah memenuhi syarat (kedewasaan menurut adat Naga) tentang sejarah Naga. Penuturan sejarah Naga ini dilakukan pada tengah malam.

Tujuan lainnya yaitu untuk mendekatkan kembali pertautan keluarga/sanak saudara yang telah meninggalkan Kampung Naga untuk mencari tempat tinggal lain. Melalui *Hajat Sasih* ini mereka yang terpisah akan bias berdekatan lagi sehingga tali persaudaraan tidak putus. Selain itu, upacara ini dimaksudkan juga untuk mohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan dan para leluhur.

Di antara enam *Hajat Sasih* tersebut yang paling besar yaitu yang diselenggarkan pada Bulan Mulud. Dalam upacara ini dilakukan beberapa kegiatan di antaranya pergantian pagar pada Bumi *Ageunng* (rumah tempat menyimpan pusaka Naga). Pada upacara ini juga warga *sanaga* yang tinggal di luar Kampung bahkan di luar Tasikmalaya seperti Jakarta, Bandung, Cirebon selalu menyempatkan diri untuk menghadirinya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Pada bab IV ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap evaluasi kebijakan Peraturan daerah (Perda) No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, serta data-data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga, dan beberapa sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Hal ini sebagai bentuk upaya penyelenggaraan Kampung Naga sebagai Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Perda No. 2 Tahun 2012 ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Kampung Naga maupun Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan kawasan strategis Kampung Naga. Hal inilah yang selanjutnya hendak dikaji lebih lanjut oleh peneliti, yaitu di mana peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 melalui fungsi evaluasi.

Perda No. 2 Tahun 2012 ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dalam rangka mewujudkan

tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan cara mengoptimalkan fungsi dan potensi kawasan-kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis ini terdiri dari kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten. Pada penelitian ini, yang akan dikaji adalah kawasan strategis Kampung Naga, yang juga merupakan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012, pada Pasal 1 ayat 69 dijelaskan bahwa :

> Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa kawasan strategis Kabupaten merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Adapun Kampung Naga diprioritas penataan ruangnya karena dianggap memiliki pengaruh sangat penting dalam aspek sosial budaya. Hal ini dikarenakan Kampung Naga hingga saat ini, yang *notabene*nya kemajuan zaman telah berkembang, Kampung Naga tetap memegang teguh warisan budaya nenek moyangnya secara turun temurun.

Salah satu kriteria evaluasi pada penelitian ini adalah efektivitas. Pada dasarnya, efektivitas merupakan merupakan suatu alternatif untuk mencapai hasil ataupun tujuan yang diharapkan atas diterapkannya kebijakan. Efektifitas diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneternya. Dengan adanya pengukuran efektivitas ini, maka akan diketahui seberapa jauh pencapaian tujuan atas sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada skala kabupaten. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW, Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang salah satunya adalah dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu di mana yang menjadi pokok bahasan adalah penyusunan program pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya. Adapun mengenai penetapan kawasan strategis ini dikarenakan pada setiap kawasan strategis terdapat kawasan inti yang merupakan kutub pertumbuhan (*growth pole*) dan menjadi pendorong bagi perkembangan wilayah sekitarnya, sehingga diperlukan

program pemanfaatan ruang kawasan inti dan mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan arsip Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya diketahui bahwa dalam usaha pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kampung Naga selain dari sudut pandang sosial kebudayaan juga memperhatikan kegiatan kepariwisataan karena selain mempertahankan Kampung Naga. sebagai kawasan yang harus dipertahankan sebagai kawasan budaya dan KSK Kampung Naga mempunyai potensi pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan pengembangan kepariwisataan dan mempertahankan kebudayaaan adat Kampung Naga diantaranya yaitu :

1. Kebudayaan yang berada di Kampung Naga merupakan warisan leluhur dan cerminan budaya tasikmalaya yang beragama, taat dan harmonisasi dengan alam.
2. Kegiatan KSK Kabupaten Tasikmalaya kegiatan kepariwisataan sebagai salah satu kegiatan ekonomi secara makro akan tetapi lebih di titik beratkan kepada mengenalkan kawasan Kampung Naga sebagai kebudayaan warisan.
3. Menata objek-objek wisata Kampung Naga yang sudah dikelola maupun potensi pariwisata yang belum disentuh oleh pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan usaha pariwisata sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun badan usaha dalam kegiatan pelestarian kebudayaan dan kegiatan pariwisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah kebijakan dalam mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten Tasikmalaya dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kebudayaan Kampung Naga sebagai salah satu warisan leluhur.
2. Melestarikan, menata dan memeJihara objek dan daya tarik wisata alam maupun budaya kawasan kampung naga.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dapat merangsang tumbuh kembangnya pembangunan sektor-sektor lainnya.

Adapun secara jelas Kerangka Acuan Kerja kawasan strategis menyebutkan bahwa sasaran yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan inti dan kawasan penunjang.
2. Tersedianya peta kawasan strategis yang melliputi kawasan inti dan kawasan penunjang dengan skala ketelitian 1:5.000.
3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan di kawasan strategis kabupaten.
4. Tersedianya rumusan rencana pengembangan kawasan potensial yang memiliki prospek baik aspek ekonomi, sosial budaya mau pun kelestarian lingkungan.
5. Tersusunnya indikasi program pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.

Selanjutnya mengenai Rencana struktur dan pola ruang Rencana Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Pandang

Kepentingan Sosial Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi beberapa program di bawah ini :

1. Program Penataan Ruang
2. Program Pengembangan Wilayah
3. Program Pengembangan Perdesaan
4. Program Pengembangan Kawasan dan Lingkungan
5. Program Pembangunan Sektoral
6. Program lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan rencana tata ruang

Adapun masyarakat Kampung Naga, yaitu Heri, sebagai pengurus Koperasi Kampung Naga, berdasarkan hasil wawancaranya dengan peneliti diketahui bahwa :

> Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis belum ada perkembangan serta belum ada realisasinya, dan hal ini baru pada tahun 2018 nanti rencananya akan dimulai program terkait RTRW. (15-08-2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sejauh ini belum direalisasikan di Kampung Naga. Adapun rencana realisasinya baru akan dimulai pada tahun 2018 mendatang. Hal ini dikarenakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan kepada sasarannya, yang dalam hal ini adalah Kampung Naga, butuh proses yang memang tidak mudah karena harus sesuai aturan-aturan yang berlaku dan juga harus melewati proses birokasi yang cukup panjang agar nantinya pada saat diimplementasikan kebijakan ini akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, diketahui bahwa :

> Sejauh ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis belumlah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan harus ada kajian yang lebih dalam mengenai KSK Kampung Naga, karena sejauh ini belum ada program-program yang direalisasikan, dan semua baru sebatas perencanaan.(01-08-2016)

Namun demikian, lebih lanjut lagi Abubakar Sidik Amrullah, ST menyatakan bahwa :

> Walaupun program-program terkait KSK Kampung Naga belum dilaksanakan, sejauh ini tidaklah terdapat kesenjangan dalam realisasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. .(01-08-2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 belum diterapkan dalam hal implementasinya dikarenakan hal ini butuh pengkajian lebih lebih dalam mengenai KSK Kampung Naga, agar nantinya ketika Perda ini telah diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang yang diharapkan dan tidak akan ada masalah yang signifikan seperti misalnya pertentangan-pertentangan dari Kampung Naganya sebagai sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjadikan Kampung Naga

sebagai kawasan strategis dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan program-program yang ada sejauh ini barulah sebatas perencanaan saja, dan belum ada implementasi nyata ke Kampung Naga untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.

4.2.2 Efisiensi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Efficiency (Efisiensi) berdasarkan pendapat William N. Dunn diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.

Efisiensi dalam masalah kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini dilihat dari sumberdaya yang meliputi fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung implementasi Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Perda No. 2 Tahun 2012, diketahui bahwa sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana ini sangat penting, karena sarana dan prasarana merupakan hal penunjang dalam mewujudkan kawasan strategis Kampung Naga.

Adapun sejauh ini, sumber daya yang dimiliki Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis yaitu meliputi sumber daya manusia, yaitu aparatur Dinas itu sendiri, serta sumber daya penunjang yang meliputi fasilitas sarana dan prasarana, seperti tersedianya kendaraan dinas ketika aparatur hendak melakukan sosialisasi ke Kampung Naga, serta pada Kampung Naganya sendiri yaitu dibangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang. Terkait hal tersebut, adapun program perencanaan searah dengan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pengembangan dan Kebijakan Pengembangan prasarana dan sarana meliputi beberapa hal berikut ini :

1. Melanjutkan dan meningkatkan kawasan Kampung Naga serta peningkatan fungsi kawasan, rehabitasi.
2. Membangun prasarana dan sarana untuk menunjang kebudayaan Kampung Naga, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.
3. Melanjutkan rencana pembangunan kawasan kampung naga yang sesuai dengan kepentingan adat Kampung Naga.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka perlu dirumuskan rencana pengembangan sosial budaya dan kepentingan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum rumusan Rencana pengembangan tersebut yakni adalah :

1. Pemantapan pengembangan produk dan destinasi wisata yang sudah berkembang dan mendorong perkembangan objek dan daya tarik wisata yang potensial untuk dikembangkan kawasan Kampung Naga.

2. Memperluas jejaring, model dan metoda pengembangan promosi dan pemasaran sektor kepariwisataan untuk menarik minat berwisata dan investasi di sektor pariwisata di sekitar kawasan yang telah dideJiniasi.
3. Peningkatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelola sektor kepariwisataan yang. berbasis pada pengembangan masyarakat dan mempertahankan kondisi adat kampung naga.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung untuk memberikan kemudahan *(accesibility),* kenyamanan *(amenity),* keamanan *(security)* bagi pelaku wisata dan peluang pengembangan dan investasi *(prosperity).*

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Tasikmalaya yaitu meningkatkan Prasarana pariwisata Kampung Naga adalah segala sesuatu yang memungkinkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan, misalnya perangkutan, komunikasi, sumber energi. Prasarana pariwisata adalah juga prasarana umum, artinya tidak khusus digunakan hanya bagi kepentingan pariwisata. Prasarana khusus bagi pariwisata dapat dikatakan tidak ada. Sesuatu yang mungkin dapat dikatakan murni sebagai prasarana pariwisata adalah daya tarik wisata, yaitu sesuatu yang menjadi penyebab pemicu timbulnya atau dapat diciptakannya kegiatan pariwisata. Tanpa daya tarik wisata maka pariwisata tidak akan mungkin terjadi. Pengembangan prasarana dan sarana pariwisata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi- suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jaJan, air bersih, listrik, telepon dan lain-lain.

Berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi, budaya termasuk kegiatan pariwisata memerlukan dukungan sektor perangkutan sebagai urat nadi seluruh kegiatan tersebut. Angkutan membawa wisatawan dari negara atau tempat asalnya ke DTW dan selanjutnya menuju objek pariwisata. Pilihannya adalah menggunakan moda angkutan udara, laut, dan darat. Selain angkutan, hubungan antara negara atau tempat asal wisatawan dengan negara destinasi pariwisata dapat dilakukan melalui media komunikasi. Pelayanan angkutan pariwisata tidak selalu harus khusus hanya untuk kepentingan pariwisata. Sistem pelayanan demikian menjadi tidak efisien dan terlalu mahal. Oleh karena itu, pelayanan angkutan pariwisata menyatu dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum, terutama bagi pelayanan angkutan antarkota dan angkutan perkotaan. Jaringan perangkutan dapat dipilah dalam dua aspek utama, yakni jaringan prasarana yang terdiri atas jaringan jalan, dan jaringan terminal; dan jaringan pelayanan yang terdiri atas sediaan armada angkutan, dan jaringan trayek dan lintasan.

Strategi Pengembangan Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

1. Peningkatan aksesibilitas ke pusat SKW (Satuan Kawasan Wisata) yang ada terutama bagi objek wisata Kampung Naga di daJam SKW yang memiliki aksebilitas baik dari perbaikan tangga masuk ke Kampung Naga.
2. Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, listrik, serta telekomunikasi untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya zona penyangga yang meliputi beberapa desa; untuk pengembangan infrastruktur

di kawasan inti perlu adanya penyesuaian karena dikwatirkan mengganggu budaya Kampung Naga.

3. Meningkatkan akses terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan seperti jalur Garut Tasik yang melintas KSK Kampung Naga.
4. Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata Iainnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, kebutuhan yang ada serta mempertimbangkan kebijaksanaan terkait yang ada maka untuk perkembangan di masa datang arahan yang perlu dilakukan meliputi :

1. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan kepariwisataan di Kecamatan Salawu khususnya kampung Naga yang merupakan KSK Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pembangunan jalan tangga menuju permukiman adat, dialokasikan ada *rest* area bagi pengunjung disekitar tangga.
3. Penataan jaringan jalan meliputi pengadaan kelengkapan jalan serta penyesuaian desain-desain bagian jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan angkutan daerah.

Adapun masyarakat Kampung Naga, yaitu Heri, sebagai pengurus Koperasi Kampung Naga, berdasarkan hasil wawancaranya dengan peneliti diketahui bahwa :

> Sumber daya aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dinyatakan bahwa program dari Dinas Tata

> Ruang untuk menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis harus ada persetujuan dari Kampung Naga. Kemudian, mengenai optimalisasi kebijkannya, sejauh ini belum ada optimalisasi, tapi pemerintah terkait sedang membuat perencanaan.(15-08-2016)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam rangka mewjudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis diharapkan program-program yang digalakkan pemerintah haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat Kampung Naga. Hal ini dikarenakan agar program-program yang digalakkan pemerintah tidak bertentangan dengan adat budaya Kampung Naga yang selama ini dijaga kelestariannya. Hal senada juga diuraikan Ketua RT Kampung Naga, Uron, yang di mana berdasarkan hasil wawancaranya diketahui bahwa :

> Program-program dari Dinas terkait Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis haruslah mempunyai persetujuan dari Kampung Naga agar sesuai dan tidak melanggar aturan aturan adat.(01-08-2016)

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, diketahui bahwa :

> Sumber daya aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis adalah sudah mengganggarkan, sedangkan bentuk optimalisasi dari Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis yaitu dalam penganggaran terkait penyusunan KSK Kampung Naga adalah diprioritaskan.(15-08-2016)

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pihak Dinas Tata Ruang sejauh ini telah menganggarkan sumber daya, artinya di mana kebutuhan akan sumber daya aparatur guna mendukung perwujudan kawasan strategis Kampung Naga ini telah disediakan oleh pihak Dinas dan diprioritaskan urusannya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dirasa kurang efisien. Hal ini dikarenakan program-program yang ada mengenai pengembangan sarana dan prasarana penunjang sejauh ini barulah sebatas perencanaan saja, dan belum ada implementasi nyata ke Kampung Naga untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.

4.2.3 Kecukupan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Kecukupan merupakan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang telah dibuat dapat memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kecukupan diukur dengan kinerja untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah bekerja dalam menerapkan kebijakanya dan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan pada saat perumusan kebijakan. Kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Tata Ruang

Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dilakukan atau belum, sehingga nntinya Kebijakan Perda No. 2 tahun 2012 dapat berjalan efektif dalam penerapannya.

Kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini baru terlihat nyata dalam program-program yang direncanakan, sedangkan oleh karena program-program yang telah direncanakan tersebut belum diimplementasikan dalam perwujudan kawasan strategis Kampung Naga, maka kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya menjadi belum terlihat nyata dalam hal implementasi kebijakan.

Salah satu program untuk mencapai tingkat kecukupan yang dilakukan Dinas Tata Ruang yaitu dengan melakukan pembagian kriteria pusat-pusat kegiatan di KSK Kampung Naga yang diarahkan melalui :

1. Pusat Kecamatan Salawu, yaitu pusat pelayanan kegiatan yang melayani seluruh penduduk di Kecamatan Salawu, terdiri dari pusat pelayanan umum skala kecamatan dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa untuk skala kecamatan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan Kampung Naga.
2. Pusat Desa Neglasari, yaitu pusat pelayanan kegiatan yang melayani penduduk pada skala desa, baik untuk kegiatan pemerintahan, kesehatan, maupun pendidikan.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu pusat pelayanan kegiatan yang melayani penduduk pada skala unit-unit lingkungan perumahan, baik untuk kegiatan pendidikan pra-sekolah, kesehatan, maupun rekreasi.

4. Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis keahlian masyarakat di Kampung Naga.
5. Desa yang dipertahankan untuk dilestarikan kebudayaan adat perlindungan sejarah dan mempertahankan kearifan lokal budaya kampung Naga sebagai aset sejarah Kabupaten Tasikmalaya.

Keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan KSK Kampung Naga tersebut memiliki masing-masing unsur penunjang kegiatan dengan cakupan pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Kecamatan dan Desa Wisata

   Pusat Pelayanan Umum Kecamatan dan perdesaaan berfungsi untuk menunjang KSK Kampung Naga dari sudut kepentingan sosial budaya dan potensi ekonomi, dengan cakupan pelayanannya meliputi seluruh wilayah Kecamatan dan Desa Wisata Kampung Naga. Fasilitas pendukung yang ada meliputi Kantor Desa/Kantor heritage dan pusat informasi mengenai wisata Kampung Naga, minimarket dan pusat inovasi kerajinan

   penduduk kampung Naga, puskesmas prakter dokter /klinik, apotik, klinik bersalin, kantor pos, masjid, dan fasilitas olah raga. Sedangkan untuk alokasi ruangnya meliputi Desa Neglasari , Desa Karangmukti, Desa Margalaksana dan Desa Salawu.
2. Perdagangan dan jasa penunjang kegiatan wisata Kampung Naga

   Perdagangan dan jasa penunjang kegiatan wisata Kampung Naga berfungsi untuk kegiatan perdagangan jasa dan pusat informasi budaya Kampung Naga, dengan cakupan pelayanannya meliputi zona inti kawasan Kampung Naga.

Fasilitas pendukung yang ada meliputi pasar tradisional, tangga dan tempat peristirabatan bagi pengunjung, serta kantor informasi dan budaya. Sedangkan untuk alokasi ruangnya meliputi arah menuju permukiman Kampung Naga dengan radius tangga sepanjang 2 KM.

3. Sosial budaya dan adat istiadat di kawasan inti

   Sosial budaya dan adat istiadat di kawasan inti berfungsi sebagai cagar budaya warisan leluhur Kampung Adat Naga, dengan cakupan pelayanannya meliputi wilayah Inti Desa Neglasari. Fasilitas pendukung yang ada meliputi hubungan fungsional untuk arahan pengembangan penunjang fasilitas pelayanan yaitu linear (memanjang mengikuti jaringan jalan utama) seperti akses masuk jalan ke Kampung Naga. Sedangkan untuk alokasi ruangnya meliputi kawasan inti, Kampung Naga seluas 1,5 Ha (tempat mukim penduduk Kampung Naga, pesawahan dan hutan larangan), membentuk hubungan fungsional dengan kawasan sekitar, yaitu Desa Neglasari, yaitu tempat Kampung Naga itu berada, hubungan fungsional untuk arahan pengembangan penunjang fasilitas pelayanan yaitu linear (memanjang mengikuti jaringan jalan utama) ke arah barat ke Desa Tanjungsari dan Desa Salawu (letak kecamatan pemerintahan Kecamatan Salawu).

Adapun masyarakat Kampung Naga, yaitu Heri, sebagai pengurus Koperasi Kampung Naga, berdasarkan hasil wawancaranya dengan peneliti diketahui bahwa menurutnya sebagai warga masyarakat Adat Kampung Naga, kinerja aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis yaitu "ada perhatian terhadap Kampung Naga, hanya saja belum sepenuhnya optimal karena berbenturan dengan aturan masyarakat." Kemudian, mengenai peranan aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yaitu bahwa "aparatur menghormti segala peraturan yang ada di Kampung Naga, seperti kearifan lokal yg harus dilestarikan." Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja aparatur pemerintah sejauh ini telah ditunjukkan dalam bentuk perhatian kepada Kampung Naga, serta menghormati segala bentuk kearifan yang ada. Namun demikian, sejauh ini belum ada implementasi nyata atas program-program yang telah direncanakan, maka kinerja aparatur tersebut menjadi kurang optimal.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, diketahui bahwa menurutnya :

> Kinerja aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sejauh ini sangat menjungjung tinggi sesuai dengan Kebijakan Peraturan RTRW.(01-08-2016)

Sedangkan mengenai aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis apakah telah mencapai sasaran yang ditargetkan, Abubakar Sidik Amrullah, ST menyatakan bahwa "sejauh ini aparatur pemerintah telah bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kinerja aparatur pemerintah sejauh ini telah baik ditunjukkan melalui sikap menjunjung tinggi perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sesuai denga RTRW. Selain itu, aparatur pemerintah juga telah bekerja dengan baik dan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih jabatan dan wewenang.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ketua RT Kampung Naga, Uron, diketahui bahwa aparatur pemerintah dalam peranannya terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis, yaitu bahwa "sejauh ini aparatur menghormati segala aturan yang ada di Kampung Naga, atau dapat dikatakan bahwa aparatur mendukung kebijakan untuk menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis." Hal senada juga diungkapkan oleh Endut Suganda, yaitu masyarakat Sekitar Kampung Naga, yang menyatakan bahwa "aparatur sangat menghormati aturan yang ada di Kampung Naga." Berdasarka hal tersebut, dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah sejauh ini dinilai cukup menghormati segala aturan yang ada di Kampung Naga.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dirasa belum memenuhi tingkat kecukupan. Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sejauh ini belum mengimplementasikan secara nyata program-

program yang telah direncanakan. Oleh karena hal tersebut, maka sejauh ini belum dapat diukur lebih jauh mengenai kinerja dalam pelaksanaan perencanaan program-program tersebut.

4.2.4 Pemerataan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Pemerataan atau keadilan merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu. Artinya, apakah kebijakan yang diterapkan memiliki keadilan bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Pemerataan atau keadilan dalam penelitian ini yaitu bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 disini yaitu untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Sehingga, keadilan dari kebijakan Perda di sini dilihat apakah Perda tersebut telah sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di Kampung Naga, dan apakah kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 telah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Kampung Naga.

Pemerataan atau keadilan mengenai kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 didasarkan pada pendekatan legalitas yag pada dasarnya adalah mengakomodasikan semua legalitas yang sudah pernah dibuat dan berlaku untuk

menjadi acuan pada pekerjaan bimtek selanjutnya khususnya peraturan terkait bidang penataan ruang, dan yang menjadi acuan tentu merupakan legalitas yang tingkatan kekuatan hukumnya lebih tinggi. Apabila ada perbedaan di antara legalitas yang ada, akan dipakai ketentuan yang ada pada ketetapan legalitas yang lebih tinggi. Sedangkan apabila legalitas lebih rind berbeda dengan apa yang akan dikembangkan, dapat diabaikan dan dapat dibuat ketentuan transisi untuk mengakomodasikan adanya perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang menjadi obyek bagi legalitas yang lebih rinci tersebut pada waktu sebelumnya.

Pertimbangan pembentukan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) pada dasarnya mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditetapkan sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini terutama didasarkan atas pertimbangan beberapa perkembangan yang perlu diakomodasikan untuk mewujudkan tata ruang yang lebih baik, antara lain :

1. Situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik.
2. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaaan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan Jingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada skala kabupaten. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut, maka selanjutnya untuk mewujudkan RTRW Kabupaten dibentuklah kawasan strategis. Adapun tujuan dari pembentukan kawasan strategis adalah untuk menumbuh kembangkan serta mengendalikan ruang kawasan strategis kabupaten yang berkenaan dengan aspek pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya maupun yang berkenaan dengan aspek daya dukung terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan mengenai penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya yaitu dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan :

1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya.
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya.
3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.
4. Ternpat perlindungan peninggalan budaya.
5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
6. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kampung Naga, Endut Suganda, diketahui bahwa :

> Sejauh ini belum ada pihak Dinas Tata Ruang yang mensosialikasikan program perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Namun, kalaupun nantinya akan ada program-program yang menyentuh Kampung Naga, masyarakat Kampung Naga tidak berharap bahwa program-program

> yang akan digelontorkan tersebut dapat merusak tatanan hidup Kampung Naga yang selama ini telah hidup selaras dengan alam dengan memegang teguh adat dan tradisi warisan nenek moyang yang telah turun temurun diwariskan.(15-08-2016)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sejauh ini belum ada sosialisai dari Dinas kepada Kampung Naga mengenai perwujudan kawasan strategis Kampung Naga. Namun demikian, jika nantinya akan ada program-program yang diimplementasikan di Kampung Naga, warga masyarakat Kampung Naga berharap program-program tersebut tidaklah berbenturan dengan adat budaya yang mereka anut selama ini.

Dalam wawancara lainnya, diketahui bahwa menurut salah seorang warga masyarakat Adat Kampung Naga, “diharapkan nantinya akan ada keadilan bagi mereka mengenai kebijakan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.” Kemudian mengenai akibat kebikakan tersebut, juga dikatakan bahwa “akibat kebijakan pasti positif, hanya saja jangan mengganggu aturan yang ada di kampung adat.”(15-08-2016). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis diharapkan hal ini akan memberikan rasa keadilan bagi mereka warna masyarakat Kampung Naga, dengan tidak mengganggu/merusak tatanan hidup yang selama ini dianut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, diketahui bahwa :

> Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis telah memiliki keadilan terhadap masyarakat adat Kampung Naga, karena hal tersebut telah diatur dalam dokumen KSK Kampung Naga yang akan disusun secara detail.(01-08-2016)

Selanjutnya mengenai akibat Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis terhadap masyarakat adat Kampung Naga, Abubakar Sidik Amrullah, ST, menyatakan bahwa "nantinya KSK Kampung Naga akan diakomodir di dalam RTRW Kabupaten Tasikmalaya."(01-08-2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dianggap telah memiliki keadilan terhadap masyarakat Kampung Naga, karena hal tersebut telah diatur dalam dokumen KSK Kampung Naga. Di samping itu, mengenai KSK Kampung Naga nantinya juga akan diakomodir di dalam RTRW Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjadikan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dirasa telah memenuhi keadilan bagi Dinas Tata Ruang selaku pihak pemerintahan. Hal ini dikarenakan perencanaan program-program terkait dengan perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun pada sisi Kampung Naga, rasa keadilan belum dirasakan, karena sejauh ini belum ada sosialisasi nyata dari Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Sehingga implementasinya juga belum dapat dirasakan, apakah hal ini telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Kampung Naga atau belum.

4.2.5 Responsivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Responsivitas merupakan seberapa jauh suatu kebijakan dapat menyelesaikan masalah atas kondisi yang ada di lapangan. Responsivitas pada penelitian ini merupakan taggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu Kampung Naga selaku objek perwujudan kawasan strategis, dan pegawai Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya selaku pemangku kebijakan. Selanjutnya akan dilihat seberapa jauh masyarakat Kampung Naga serta pegawai Dinas Tata Ruang dalam melihat kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012.

Responsivitas sangat diperlukan dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat untuk ditaati di kehidupan bermasyarakat. Dari responsivitas tersebut, pemerintah yaitu Dinas Tata Ruang selaku pembuat kebijakan dapat memahami sejauhmana pihak-pihak yang terkait dalam Perda No. 2 Tahun 2012 menanggapi peraturan yang dibuat.

Melalui responsivitas diharapkan akan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan Perda No. 2 tahun 2012 dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial budaya. Masyarakat Kampung Naga dan pegawai Dinas Tata Ruang dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai Perda No. 2 tahun 2012 ini. Selain itu,

masyarakat Kampung Naga serta pegawai Dinas Tata Ruang sejatinya juga dapat memberikan masukan serta aspiranya, sehingga kebijakan Perda No. 2 tahun 2012 ini dapat dievaluasi sebagaimana mestinya terkait dengan perencanaan tata ruang Kampung Naga sebagai kawasan strategis.

Pada dasarnya, berdasarkan UU No. 26 tahun 2007, pengertian penataan ruang tidaklah terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota; pemanfaatan ruang merupakan wujud operasional rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural ruang dan pola ruang, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan ruang. memainkan peranan yang penting dalam upaya mewujudkan tujuan pengelolaan pembangunan wilayah, yakni peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat, mengingat di dalam penyelenggaraannya telah terkandung prinsip-prinsip good governance. Oleh karenanya, rencana tata ruang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penataan ruang seyogianya dapat menjadi landasan dalam pengelolaan pembangunan wilayah.

Penetapan KSK Kabupaten Tasikmalaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSK yang ditetapkan, yaitu di mana KSK Kabupaten

Tasikmalaya salah satunya memiliki sudut kepentingan sudut kepentingan sosial dan budaya yang memiliki fungsi dari Rencana Tata Ruang sebagai berikut ini :

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan potensi yang dimiliki, permasalahan, tantangan dan peluang serta prospek pengembangan wilayah, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya 20 tahun kedepan, yaitu untuk mewujudkan :

1. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
2. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem perkotaan-perdesaan;
5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

6. Pengembangan kawasan pennukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Adapun masyarakat Kampung Naga sebagai pihak yang paling terkena akibat dari pemanfaatan ruang, haruslah dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dipahaminya. Untuk itu disusun suatu upaya guna menempatkan masyarakat pada porsi yang seharusnya dengan antara lain menyusun pedoman pelibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk :

1. Menumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan lainnya bahwa masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan ruang.
3. Mendorong masyarakat dan *civil society organization* atau lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan ruang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus Koperasi Kampung Naga, Heri, diketahui bahwa menurutnya sebagai warga masyarakat Adat Kampung Naga terkait sejauh mana kebijakan, dikatakan bahwa “disini Dinas terkait belum melakukan sosialisasi terhadap Kampung Naga.” Kemudian mengenai apakah Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sudah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tasikmalaya, dikatakan bahwa "hal ini adalah layak untuk meningkatkan kawasan strategis di Kampung Naga." Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 telah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tasikmalaya, karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan kawasan strategis di Kampung Naga, di mana pada ke depannya nanti kawasan strategis ini juga dapat lebih dikembangkan lagi dalam kepariwisataannya. Hal ini senada dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, yang berdasarkan hasil wawancaranya diketahui bahwa menurutnya Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis, dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tasikmalaya, karena Tasikmalaya memiliki potensi untuk dapat berkembang lebih jauh lagi.

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Ketua RT Kampung Naga, Uron, diketahui bahwa selama ini Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis belum ada sosialisasinya ke Kampung Naga. Adapun terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan Kampung Naga, lebih lanjut lagi Uron mengatakan bahwa :

> Kampung Naga selama ini tidak meminta apa yang diperlukan kepada pemerintah, dan kecuali jika pemerintah mau memberi, maka Kampung Naga dengan senang hati menerima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. (01-08-2016)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa selama ini masyarakat Kampung Naga tidak pernah meminta bantuan apapun dari pemerintah terkait dengan tatanan kehidupannya. Namun, jikapun pemerintah memberi bantuan, hal tersebut dengan senang hati diterima oleh masyarakat Kampung Naga selama tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan tersebut, diketahui bahwa Perda No. 2 tahun 2012 mengenai perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis belumlah diimplementasikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Perda ini belum memenuhi responsivitas bagi masyarakat Kampung Naga. Sedangkan pada sisi Dinas Tata Ruang, Perda No. 2 tahun 2012 telah memenuhi responsivitas, karena sekalipun Perda No. 2 tahun 2012 belum diimplementasikan, namun Dinas Tata Ruang telah membuat perencanaan-perencanaan program yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku demi kepentingan Kampung Naga dalam mewujudkannya sebagai kawasan strategis.

4.2.6 Ketepatan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Kampung Naga dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya di Kecamatan Salawu

Ketepatan pada dasarnya merupakan sesuatu yang merujuk pada tujuan program kebijakan, artinya yaitu apakah kebijakan yang selama ini berjalan tepat sasaran atau belum. Ketepatan kebijakan pada pada penelitian ini diartikan

sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Dalam hal ketepatan pada kebijakan Perda No. 2 tahun 2012 ini, terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait perwujudan kawasan strategis Kampung Naga, yaitu masyarakat Kampung Naga itu sendiri, serta Dinas Tata Ruang sebagai pemangku kebijakan.

Pada dasarnya, kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Adapun penetapan kawasan strategis kabupaten Tasikmalaya ini berfungsi sebagai berikut :

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, danfatau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten;

5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Selain memiliki fungsi-fungsi tersebut di atas, kawasan strategis wilayah kabupaten Tasikmalaya ini ditetapkan berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up wilayah kabupaten; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penetapan kawasan strategis Kampung Naga yaitu karena Kampung Naga merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu merupakan kawasan sebagai berikut :

1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. Tempat perlindungan peninggalan budaya;

Bagi masyarakat Kampung Naga, kebijakan Perda No. 2 tahun 2012 dirasakan sudah tepat dalam perencanaan kawasan strategis, karena Kampung Naga merupakan suatu wilayah yang di mana penduduknya hingga saat ini masih memegang teguh adat istiadat sosial budayanya sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Namun pada segi implementasi, hal ini belumlah dapat diukur,

karena sejauh ini belum ada implementasi nyata dari Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis melalui program-program yang telah direncanakannya.

Salah satu perencanaan program yang dianggap akan tepat sasaran demi kemajuan Kampung Naga dalam penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan strategis, akan dibangun sistem jaringan jalan tersier yang didukung oleh jalan-jalan lingkungan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan merupakan jalan lingkar dalam skala tingkat lingkungan, baik lingkungan perumahan, perdagangan, maupun lingkungan perbatasan.

1. Terminal

   Terminal dalam suatu kesatuan sistem angkutan memerlukan kebijaksanaan yang sejalan dengan pola angkutan itu sendiri. Karena itu pembangunan dan pelayanan terminal harus memperhatikan keterpaduan antar moda transport dan hiraraki dalam pola angkutan itu sendiri, dan tingkat kemudahan dari/ke suatu sistem jaringan jalan. Beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai pola dasar pembangunan dan pelayanan terminal untuk kegiatan kepariwisataan Kampung Naga adalah :

   a. Tingkat kemudahan terhadap pelayanan.
   b. Pada jalan arteri primer/sekunder terminal yang memadai adalah dengan tingkat pelayanan terminal antar kota.
   c. Untuk terminal antar kota dilengkapi dengan berbagai fasilitas an tara lain :

1) Jalur kedatangan, keberangkatan dan dalam kota;
2) Parkir bus dan kendaraan pribadi, Taxi;
3) Pelayanan penjualan tiket;
4) lnformasi, keamanan, kantin, toko dan sebagainya;
5) Ruang tunggu, WC dan sebagainya.

Terminal dalam kota (lokal) tidak diperlukan fasilitas seperti terminal penumpang antar kota, bahkan jika memungkinkan tidak, ada terminal kecuali yang disebut halte/shelter, yang mampu menampung untuk beberapa rute tertentu dan tidak melakukan kegiatan menunggu muatan. Fasilitas minimum hanyalah tempat informasi, wc, dan lokasi terminal penumpang umum.

Atas dasar pendekatan sistem angkutan yang efisien, murah, nyaman, aman dan tertib serta teratur, sangat. diperlukan suatu prasarana terminal yang memadai pula lengkap dengan berbagai fasilitas pelayanan yang diperlukan, baik untuk terminal penumpang maupun untuk terminal barang. Pada dasarnya terminal penumpang harus mengandung unsur pelayanan bagi pemakai jasa angkutan, pengelola jasa angkutan dan pembina jasa angkutan (pengaturan, pengawasan, ketertiban). Selanjutnya terminal juga sebaiknya mampu melayani pengguna jasa angkutan untuk berganti moda transport, seperti angkutan jalan raya dengan angkutan jalan raya. Kesemuanya itu adalah dalam rangkaiannya dimana angkutan dalam sistem terpadu dengan tulang punggung terminal.

2. Pedestrian

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur Jalu lintas oleh struktur seperti *kreb.* Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung pada volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Merujuk pada ketentuan yang ada, sebagaimana fungsi dari trotoar sebagai fungsi keamanan dan pejalan kaki, ternyata di Desa Neglasari arah masuk ke KSK Kampung Naga sendiri tidak sesuai dengan keadaan eksisting. Trotoar dialih fungsikan sebagai tempat berjualan seperti kios dan sebagian lagi pedestrian yang hancur dan fungsinya sebagai tempat keatti'amln sudah tidak sesuai lagi.

Selanjutnya, mengenai kawasan di Kampung Naga yang dikhususkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa untuk menunjang kegiatan kepariwisataan, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan kegiatan KSK Kainpung Naga yang diharapkan mampu mendatangkan dampak positif dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan Ksk Kampung Naga. Kawasan perdagangan dan jasa ini berfungsi sebagai pusat pemasaran basil kerajinan masyarakat dengan fokus pada perdagangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain :

1. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran);

2. Menyerap tenaga kerja di *KSK* Kampung Naga dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kampung Naga, diketahui bahwa menurutnya sebagai warga masyarakat Adat Kampung Naga :

> Pengaruh kebijakan Perda terhadap kehidupan masyarakat Kampung Naga yaitu belum tepat, karena Dinas terkait belum melakukannya secara optimal. Kemudian, dampak kebijakan ini juga membuat masyarakat merasa bingung dengan program dari Dinas, di mana tidak berjalan di Kampung Naga. (15-08-2016)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 memiliki pengaruh yang belum tepat, karena Dinas belum melakukannya secara optimal, di mana sejauh ini belum ada sosialisasi mengenai program-program yang telah direncanakan pemerintah kepada Kampung Naga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Abubakar Sidik Amrullah, ST, diketahui bahwa menurutnya Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis "telah tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan." Hal ini dikarenakan penetapan Kampung Naga sebagai kawasan strategis semata-mata adalah demi kemajuan Kampung Naga itu sendiri. Selanjutnya, mengenai dampak dari Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis terhadap aparatur pemerintah, Abubakar Sidik Amrullah, ST menjelaskan bahwa "Kampung Naga bisa menjadi Potensi dari

Kabupaten Tasikmalaya, karena banyak mahasiswa S1, S2 hingga S3 dari berbagai disiplin ilmu yang melakukan kajian terkait Kampung Naga.”(01-08-2016)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa menurut Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya, Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 telah tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Karena penetapan Kampung Naga sebagai kawasan strategis ini adalah semata-mata untuk kepentingan kemajuan Kampung Naga itu sendiri.

Namun, pada sisi lain, masyarakat sekitar Kampung Naga, Endut Suganda, terkait dengan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis telah tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan, beliau menyatakan bahwa “kerja Dinas dirasa belum maksimal, karena masyarakat Kampung Naga memiliki aturan adat sendiri.” Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara kepada Ketua RT Kampung Naga, Uron, yang menyatakan bahwa “kalau kebijakan peraturan daerah adalah sejalan dengan aturan adat Kampung Naga, maka kebijakan tersebut baru bisa berjalan/diterapkan.” Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kebijakan yang diterapkan di Kampung Naga haruslah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Kampung Naga, agar nantinya di samping kebijakan akan dapat dilaksanakan, hal tersebut juga tidak mengubah adat istiadat yang ada di Kampung Naga.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan tersebut, diketahui bahwa Perda No. 2 tahun 2012 mengenai perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan

strategis belum tepat, sehingga perlu ada kebijakan programnya yang pro dengan tata kehidupan masyarakat adat.